

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam membangun sebuah rumah tangga yang senantiasa tentram dan bahagia sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat serta para pemuka adat dan/atau pemuka agama. Tata tertib tersebut terus berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia, tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, masa kolonial Belanda, dan sampai Indonesia merdeka. Bahkan tata tertib perkawinan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan. Ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah dewasa yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-undang tersebut telah disusun untuk memelihara, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk keberlangsungan

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, di dalam *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, ed. Aden Rosadi, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, hlm, 19.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, di dalam *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, ed. Aden Rosadi, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, hlm, 20.

tatanan administrasi yang baik dan benar. Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam, baik dari suku mana saja, dari kelompok mana saja (pengelompokan IS 131), melakukan perkawinan menurut hukum Islam dan perkawinannya dicatat di KUA. Sementara penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan bukan hanya bersifat kebutuhan internal semata tetapi eksternal juga sangat dibutuhkan sekali karena bersangkutan banyak pihak, persiapan untuk melangsungkan perkawinan mesti benar-benar dipersiapkan. Karena perkawinan bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu semata tetapi juga suami istri perlu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan yang membangun rumah tangga. Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang senantiasa harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak-hak dan juga kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya sehingga timbulah sebuah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

³ Abdullah Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2003, hlm, 16.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm, 406.

Perkawinan memiliki tujuan membangun dan menciptakan keluarga penuh ketentraman disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah dan ingin memperoleh keturunan yang salih dan salihah karena dengan adanya turunan ini kebahagiaan akan selalu hadir dalam rumah tangga dan menjadi generasi bagi kedua orang tuanya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:⁵

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزَوِّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَنْزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Shahih Bukhari Nomor 4.675: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."

⁵ Syaikh Al Utsaimin, Syarah Shahih Al Bukhari, Jakarta : Darus Sunnah, 2016, no. 4.675

Untuk membangun keluarga terlihat mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga menjadi keluarga salih, kokoh dan mencapai taraf kebahagiaan sangatlah sulit. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, Islam menetapkan berbagai patokan dan pola yang dilalui, direncanakan dan dilaksanakan mulai dari memilih pasangan hidup, penilaian terhadap calon suami atau istri, rukun dan syarat nikah, mahar, nafkah dan sebagainya.

Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan ini hendaknya dipelajari dan juga dapat dipahami dengan sebaik-baiknya, bagaimana memilih jodoh, membina keluarga yang harmonis, masalah hak dan kewajiban suami istri. Calon pengantin harus memiliki pemahaman pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri nantinya, tetapi persiapannya bukan sekedar persiapan yang hanya berhubungan finansial saja, persiapan mengetahui ilmu pengetahuan sehingga perkawinan bisa berjalan dengan baik dan mewujudkan keluarga bahagia yaitu keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Untuk dapat mewujudkan keluarga yang demikian, maka dibutuhkan bimbingan perkawinan yang merupakan langkah awal untuk menguji kesiapan diri bagi calon pengantin dalam menjalankan rumah tangga, sehingga arti dan tujuan dari perkawinan dapat dirasakan dengan sempurna. Secara resmi dikeluarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan masyarakat sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis. Adapun ketentuan umum tentang peserta program kursus pranikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun", dengan demikian tidak mudah memang jika membentuk keluarga *sakinah* dilakukan tanpa bimbingan dari berbagai pihak terkhusus dari pihak Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

BP4 adalah sebuah organisasi profesional bersifat sosial keagamaan

sebagai mitra kerja kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan cara pelestarian semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan juga perceraian.⁶ Tujuan badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ini sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga BP4 yaitu “mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.⁷ Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pasangan dari calon pengantin dan remaja usia nikah yang perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga yang bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan juga berkualitas mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen serta berbagai tantangan kehidupan global.

Namun pada realitanya bimbingan pranikah ini tidak berjalan dengan semestinya menurut data hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis bahwasannya penyelenggaraan kursus pra nikah sempat berjalan di tahun 2020 saja namun pada tahun 2021 sehubungan dengan adanya penyebaran Covid-19 pelaksanaan kursus pra nikah banyak faktor dan hambatan salah satunya berlakunya PSBB di setiap daerah sehingga kesulitan dalam melaksanakan kursus pra nikah. Dengan adanya program bimbingan pra nikah yang diadakan oleh BP4 KUA Kecamatan Rancah hal tersebut ditandai dengan adanya sebuah kesenjangan yang terjadi di antara teori dan realita.

Secara teori menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379/2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin dengan tugas dan utamanya dalam melaksanakan mengembangkan kegiatan bimbingan pra nikah tetapi kenyataannya kegiatan bimbingan pra nikah

⁶ Harun Nasution, *Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Jakarta: Depag RI, 1993, hlm, 212.

⁷ Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hasil Munas ke-XIV, Jakarta: BP4 Pusat, 2009, hlm, 5.

kadang terlaksana dan juga tidak, sedangkan bimbingan pra nikah harus dilaksanakan, kebanyakan kegiatan bimbingan pra nikah ini hampir tidak dilaksanakan dan juga data calon pengantin mengikuti kursus pra nikah di Tahun 2021 hanya 20% dari keseluruhan calon yang mendaftar.

Disisi lain penulis menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan kursus pra nikah, pertama ada yang dilakukan secara mandiri yang mana catin diberikan modul mengenai bab perkawinan dan ada yang secara otodidak saat mendaftar nikah di KUA diberikan bimbingan secara singkat. Dari sini peran mengenai BP4 dalam pelaksanaan kursus pra nikah di masa Pandemi Covid-19, lalu bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi saat mengadakan kursus pra nikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Rancah dan strategi serta unsur apa yang telah dilakukan oleh pihak BP4 untuk tetap menjalankan program kursus pra nikah tersebut di masa Pandemi Covid-19. Atas dasar tersebut timbul rasa ingin mendalami persoalan ini lebih lanjut dalam upaya membuat karya tulis ilmiah (skripsi) untuk mendalami apa saja hambatan dalam melangsungkan atau melaksanakan kursus pra nikah di daerah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dengan mengangkat judul *Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis)*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian masalah-masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian, hal ini dimaksudkan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah, maka pokok masalah yang hendak dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan kursus pra nikah pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah?

3. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Rancah pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang ketentuan pelaksanaan kursus pra nikah pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus pra nikah pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah.
3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Rancah pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu dengan berupa hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Manfaat praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menjalankan memberikan arahan kepada remaja usia yang hendak menikah untuk melakukan kursus pra nikah.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya kawin, Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah ”berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan konteks *syari'ah* adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan, kata ini jelas tercantum dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 3:⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm, 173.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ulama Syafi’iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad, akad dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Sebagian Ulama’ mengatakan nikah adalah bergabung dari dua sisi hubungan kelamin yang artinya nikah adalah hubungan seksual yang halal karena telah ada perjanjian atau akad antara pria dan wanita.

Secara umum nikah adalah bersatunya dua pribadi yakni antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah dan juga diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta agamanya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkawinan atau perkawinan yang berasal dari kata ‘nikah’ diartikan dengan dua pengertian yaitu pertama, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi) dan kedua yaitu perkawinan. Kata nikah dapat dijumpai dalam Al-Qur’an sekitar 23 kali yang secara umum maknanya ‘berhimpun’.⁹

Selain itu Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* yang terulang sebanyak 80 kali yang berarti ‘pasangan’ untuk makna yang sama, maknanya secara umum adalah untuk melambangkan jalinan ikatan suami istri yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan menikah yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka sebelum melangsungkan perkawinan perlu adanya bimbingan pranikah yang dalam keputusan Dirjen Bimas Islam

⁹ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm, 12.

No. 379/2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.

Perkawinan juga sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu., banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu perkawinan namun ditengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya persiapan kedua belah pihak suami dan istri dalam mengarungi rumah tangga. Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen masyarakat Islam tentang kursus pra nikah ini dalam tertib administrasi dan implementasinya. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini lingkup dan waktunya lebih luas memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu selama kurang 10 (sepuluh) hari pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengikuti kursus pra nikah kapanpun bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA Kecamatan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya sebuah hasil penelitian terdahulu merupakan cara agar memperoleh gambaran yang akan diteliti serta cara memahami sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian, agar tidak terjadi persamaan tujuan dan substansi kajian penelitian, maka peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriana Wulandari yang berjudul "*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*" hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing pada calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang

disampaikan yaitu tentang Undang-Undang perkawinan dan Fiqh *munakahat*, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*. pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kenyataannya sangat kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulkiyan yang berjudul mengenai “*Peranan Penyuluhan BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*” dalam skripsi karya Mulkiyah fokus kepada peranan BP4 di Kecamatan Sinjai dalam menanggulangi perceraian dan juga menjelaskan faktor perceraian yang ada di tengah masyarakat Kecamatan Sinjai. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Sinjai pada tahun 2016, dengan menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan komunikasi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian ini faktor perceraian yang ada di Kecamatan Sinjai yang paling pertama adalah karena faktor ekonomi. Salah satu peran BP4 Kecamatan Sinjai dalam menanggulangi jumlah perceraian dengan mengadakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga *sakinah*, dan memberikan pendidikan pranikah kepada para remaja.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhlas Hanafi yang berjudul mengenai “*Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah BP4 Gedongtengen Yogyakarta*” hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 KUA Gedongtengen sesuai dengan teori dan tahapan bimbingan pranikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 KUA Gedongtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman dalam rumah tangga sehingga tujuan membangun keluarga *sakinah* bisa tercapai dengan optimal, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Jadi, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada peran dan pola pada bimbingan pranikah oleh BP4 dengan dilatarbelakangi masa Pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus pada aspek “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19*” (*Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis*).

No	Judul Skripsi yang Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian	membahas peran BP4 dalam pelaksanaan kursus pranikah	peran dan pola pada bimbingan pranikah oleh BP4 dengan dilatarbelakangi masa Pandemi Covid-19 dan objek Penelitian tentang upaya pencegahan Perceraian
2	Peranan Penyuluhan BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai	membahas peran BP4 dalam pelaksanaan kursus pranikah	peran dan pola pada bimbingan pranikah oleh BP4 dengan dilatarbelakangi masa Pandemi Covid-19 dan Objek Penelitian tentang menanggulangi Perceraian
3	Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah BP4	membahas peran BP4 dalam	peran dan pola pada bimbingan pranikah oleh BP4 dengan

	Gedongtengen Yogyakarta	pelaksanaan kursus pranikah	dilatarbelakangi masa Pandemi Covid-19
--	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu langkah awal untuk memperoleh kebenaran menggunakan data dengan bertujuan untuk kegunaan tertentu. Pada langkah awal tersebut harus bertumpu pada ilmu pengetahuan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Beberapa hal penulis uraikan sebagai berikut:

a. Metode dan pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Metode penelitian ini diarahkan untuk menemukan keunikan satuan-satuan analisis. Pada satuan analisis ini dapat berupa suatu keluarga, seorang tokoh, suatu wilayah, suatu kebudayaan maupun komunitas.¹⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebuah pendekatan yuridis empiris, yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis suatu permasalahan dengan cara menggunakan bahan-bahan hukum atau hukum bahan sekunder maupun data primer yang dapat diperoleh di lapangan tentang pelaksanaannya, baik kelompok organisasi maupun masyarakat.

b. Jenis Data

Jenis pada penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian ber objek yang membahas tentang gejala-gejala atau sebuah peristiwa terjadi dalam kalangan masyarakat.¹¹

2. Sumber Data

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana dan Penulis Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm, 62.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta Cet ii, 1998, hlm, 15.

a. Sumber Data Primer:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis untuk mengetahui situasi dan kondisi objektif KUA.
- 2) Petugas maupun Staf pada KUA Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dengan bertujuan untuk mengetahui peran serta metode yang digunakan dalam mendapatkan informasi terkait subjek penelitian seperti hasil wawancara dengan penyuluh atau BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

b. Sumber Data Sekunder:

Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melalui dokumen-dokumen resmi yang mendukung sumber informasi sumber data yang didapatkan lalu akan dianalisis dan dibuat menjadi laporan tertulis.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi langkah awal dan tentunya paling utama dalam sebuah penelitian, dengan adanya teknik pengumpulan data tersebut dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini sesuai standar yang telah ditetapkan. Teknis yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data karya ilmiah sebagai berikut:¹³

- a. Observasi yaitu sebuah cara mengumpulkan data-data yang mana fungsinya untuk mencatat bagaimana proses langsung penelitian, kedudukan dalam penelitian ini hanya sebatas partisipan untuk upaya suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama dalam proses melakukan observasi peneliti akan memuat catatan-catatan untuk kepentingan sebagai analisis dan pengecekan data kembali supaya tidak ada lagi kekeliruan, oleh karena itu data-data didapat dari proses observasi disebut dengan data primer. Dengan melalui observasi tersebut, maka penulis melakukan pengamatan langsung

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 106.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm, 308.

di wilayah KUA Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis mengenai pelaksanaan Kursus Calon Pengantin/kursus pra nikah.

- b. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk kebutuhan penelitian dengan melalui proses tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan memakai alat *interview guide* atau panduan wawancara. Maka, penulis melakukan wawancara dengan beberapa para pihak yang mumpuni sehingga di perolehlah data-data deskriptif dengan metode wawancara pada masyarakat dan staf KUA Kecamatan Rancah.
- c. Dokumentasi ini merupakan instrumen yang digunakan sebagai proses pengumpulan data-data selama penelitian kualitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan rujukan terhadap sumber atau dokumen berupa pengambilan data yang berasal dari catatan atau administrasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan terperinci serta memperhatikan keadaan saat melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih, menyeleksi data tersebut dari berbagai segi meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan dan tentunya juga relevansinya dengan permasalahan.
- b. Mengatur serta berusaha menyusun data-data dengan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah diatas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu kelanjutan pengolahan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan sangat membutuhkan ketelitian yang tinggi dan proses daya pikir secara optimal. Pada tahapan ini menguji data sesuai metodologis peneliti, data-data yang terkumpul dari pengolahan data

selanjutnya dibaca kembali untuk dianalisis secara tepat atau analisis deskriptif kualitatif yang menjelaskan keadaan dengan didukung oleh teori-teori yang relevan dalam pembahasan ini. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Mencari dan juga mengumpulkan data pasangan yang melakukan perkawinan di KUA Kecamatan Rancah pada tahun 2021.
- b. Melakukan wawancara tentang penyebab-penyebab peran KUA Kecamatan Rancah dalam melaksanakan kursus pra nikah tidak berjalan dengan semestinya.

